



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/Pid. B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. RIZAL**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke : sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012; -----
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa Barang-barang Bukti; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **H. RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan perbuatan, dengan sengaja, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. RIZAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

1. Kayu olahan (kayu jadi) Jenis Rimba Campuran dengan ukuran : -----

⇒ 20 cm x 2 cm x 4 m (Papan) sebanyak : 1.206 Lembar; -----

⇒ 8 cm x 8 cm x 4 m (Balok 8x8) sebanyak : 170 Batang; -----

⇒ 4 cm x 8 cm x 4 m (Balok 4x8) sebanyak : 840 Batang; -----

⇒ 4 cm x 4 cm x 4 m (Balok 4x4) sebanyak : 653 Batang; -----

Dengan total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----

2. Mesin Chainsaw sebanyak 3 unit merk Sthill; -----

3. Mesin Dompeng sebanyak 2 unit merk Jiangdong; -----

4. Gergaji Serkel dengan ukuran diameter 60 cm dan 80 cm sebanyak 2 unit; -----

5. Meja Gergaji Serkel sebanyak 2 (dua) buah; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya bersifat Permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-146/Mrk/Euh.1/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa **H. RIZAL** pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar jam 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di dalam hutan di Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa H. RIZAL tanpa mempunyai izin dari Pejabat yang Berwenang dengan menggunakan 16 (enam belas) orang pekerja untuk melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan yang terletak di kampung pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi dan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang merupakan milik Terdakwa, setelah pohon tersebut ditebang kemudian pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dengan dipotong menjadi beberapa bentuk yakni bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok 4 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m. Kemudian petugas Kepolisian Polres Mappi bersama dengan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Anton Prabowo, saksi Miding Umagapi, saksi Marthen Payuk dan saksi Budhi Al Mahdali yang saat itu melakukan operasi ditempat kejadian menemukan kegiatan penebangan pohon tersebut sehingga petugas Kepolisian Polres Mappi bersama dengan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi langsung menghentikan kegiatan tersebut serta mengamankan kayu hasil olahan serta barang bukti yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan Ijin dari Pejabat yang Berwenang;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli yakni David Yosef Meliala, S.Hut dari Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi telah memperkuat pembuktian bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan produksi dimana seseorang atau badan usaha harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang Berwenang sebelum melakukan kegiatan menebang atau memanen atau memungut hasil hutan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi. Bahwa setelah di lakukan pengukuran oleh Ahli Ukur David Yosef Meliala, S.Hut sebagaimana Berita Acara Pengukuran Hasil

Hutan.....

Hutan Kayu Sitaan kayu dalam bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 (seribu dua ratus enam) lembar dengan volume 24,12 M3, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang dengan volume 6,8 M3 , bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m, sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) batang dengan volume 16,8 M3 dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) batang dengan volume 6,53 M3 sehingga total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yoakim Kaimeraimu :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rizal; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 bertempat di dalam hutan Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa awalnya saksi yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menebang pohon yang terletak di dusun saksi karena saksi merasa dusun tersebut adalah milik saksi dan merupakan Tanah Adat; -----
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut adalah Tanah Adat/Ulayat milik marga saksi (marga Kaimeraimu dan marga Miagan) yang luasnya sekitar adalah 1.000 m x 1.000 m dihitung dari badan jalan sampai ke Badan Sungai Yadoo; -----
- Bahwa Terdakwa mulai beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dimana saksi memberikan ijin kepada Terdakwa mulai bulan Maret 2012 namun kegiatan mulai berjalan sekitar bulan April 2012; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi yaitu saksi meminta kepada Terdakwa untuk membantu saksi membangun 6 (enam) buah rumah dalam bentuk pemberian bahan bangunan berupa kayu dengan setiap rumahnya di bantu 6 (enam) kubik kayu serta Fasilitas mobil saat saksi mengangkut batu dan pasir; -----
- Bahwa hasil penebangan yang diproduksi untuk setiap bulan dibayarkan kepada saksi sebagai ganti rugi Hak Ulayat Dusun sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per meter kubik yang akan dikalikan dengan jumlah produksi kayu yang ditebang atau dihasilkan; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi dan keluarga juga membantu memikul kayu dan membuat jalan mobil dan mendapat upah untuk setiap kubik mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk harga pikul yang jauh sedangkan harga pikul yang dekat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk memikul/ memuat kayu ke atas truck sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap muatan; -----
- Bahwa kayu yang ditebang atau yang dihasilkan adalah kayu jenis Meranti dan jenis rimba campuran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempekerjakan sekitar 11 (sebelas) orang pekerja yang didatangkan oleh Terdakwa sendiri dan setahu saksi 11 (sebelas) orang pekerja tersebut digaji oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi telah melapor atau memberitahukan secara lisan kepada Kepala Kampung tentang penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di dusun saksi namun belum ada Surat Keterangan dari Kepala Kampung Katan, dan Dinas Kehutanan dan Terdakwa sudah pernah meminta kepada Kepala Kampung membuat surat, namun sampai sekarang surat tersebut tidak pernah ada atau dibuat; -----
- Bahwa di tempat kejadian tersebut saksi melihat mesin chainsaw, gergaji, jerigen isi minyak dan kayu hasil tebangan dan hasil olahan; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi Miding Umagapi :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Kehutanan yaitu Menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rizal; -----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Hutan Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Dinas Kehutanan; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli dengan Dinas Kehutanan di hutan pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi dan menemukan aktifitas penebangan dan pengolahan kayu kemudian saksi mendatangi pekerja dan menanyakan surat ijin penebangan dan pengolahan kayu namun pekerja tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan usaha pengolahan kayu yaitu IPHHK; -----

- Bahwa.....
- Bahwa kayu yang ditemukan terdiri dari berbagai ukuran yaitu ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 lembar (Papan), ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 Batang (Balok), ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 840 batang (Balok) dan 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653 Batang (Balok) dan kayu-kayu tersebut adalah jenis kayu rimba campuran;

- Bahwa pada saat saksi bersama 3 (tiga) orang staf dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi, saksi melihat ada bekas tebangan, dan ada juga pekerja Terdakwa yang sedang menebang pohon, mengolah dan mengangkut kayu yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja dan saksi juga melihat barang bukti yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu berupa 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang pada saat ditanyakan kepada pekerja Terdakwa tersebut mengakui bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada salah seorang pekerja tersebut, mengakui bahwa pekerja tersebut diperintahkan oleh Terdakwa untuk menebang kayu dan mengolah kayu dan para pekerja tersebut digaji atau diberi upah oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi Marthen Payuk :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penebangan kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rizal; -----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 bertempat di Hutan Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa awalnya ada masyarakat yang melapor kepada saksi bahwa Terdakwa dengan mempekerjakan karyawannya telah menebang pohon di hutan di Jalan Mur Distri Nambay Kampung Pondok Indah Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari masyarakat tersebut lalu saksi melaporkan kepada pimpinan saksi kemudian pimpinan saksi memerintahkan untuk melakukan pengecekan dilapangan bersama dengan teman saksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi dan dibantu oleh tim dari Polres Mappi menuju ke lokasi kegiatan tersebut dan sesampainya dilokasi kegiatan, saksi menemukan karyawan Terdakwa sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu; -----
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan diolah adalah rimba campuran antara lain : kayu maranti dan dayung, bin tanggur kayu cina, kayu merah, dengan ukuran yakni : bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diberikan teguran secara lisan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi untuk menghentikan kegiatan menebang pohon ditempat tersebut dan menyuruh saksi untuk mengurus ijin penebangan pohon tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap melakukan aktifitas menebang pohon tanpa ijin; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diberikan teguran tersebut hingga Terdakwa ditangkap dan diproses, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa setahu saksi, penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa kayu yang ditemukan yang terdiri dari berbagai ukuran yaitu bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 lembar, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 Batang, bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 840 batang dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 653 Batang yang ditemukan dilokasi penebangan yang jumlah total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----
- Bahwa selain barang bukti berupa kayu yang telah diolah tersebut, saksi juga menemukan alat yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu tersebut yakni berupa 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang pada saat ditanyakan kepada pekerja Terdakwa tersebut mengakui bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada salah seorang pekerja atau karyawan Terdakwa tersebut, mengakui bahwa pekerja atau karyawan Terdakwa tersebut diperintahkan oleh Terdakwa untuk menebang kayu dan mengolah kayu dan para pekerja tersebut digaji atau diberi upah oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi Budhi Al Mahdali :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan kasus penebangan kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rizal; -----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 bertempat di Hutan Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dilaksanakan operasi bersama dengan anggota Polres Mappi sebanyak 5 (lima) orang, dari Dinas Kehutanan sebanyak 4 (empat); -----



- Bahwa.....
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dilapangan bersama dengan tim saksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi dan dibantu oleh team dari Polres Mappi menuju ke lokasi kegiatan tersebut dan sesampainya dilokasi kegiatan, saksi menemukan karyawan Terdakwa sedang melakukan penebangan dan pengolahan kayu; -----
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan diolah adalah rimba campuran antara lain : kayu maranti dan dayung, bin tanggur kayu cina, kayu merah, dengan ukuran yakni : bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi untuk menghentikan kegiatan menebang pohon ditempat tersebut dan menyuruh saksi untuk mengurus ijin penebangan pohon tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap melakukan aktifitas menebang pohon tanpa ijin; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diberikan teguran tersebut hingga Terdakwa ditangkap dan diproses, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa setahu saksi, penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa kayu yang ditemukan yang terdiri dari berbagai ukuran yaitu bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 lembar, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 Batang, bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 840 batang dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 653 Batang yang ditemukan dilokasi penebangan yang jumlah total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----
- Bahwa selain barang bukti berupa kayu yang telah diolah tersebut, saksi juga menemukan alat yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu tersebut yakni berupa 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang pada saat ditanyakan kepada pekerja Terdakwa tersebut mengakui bahwa alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada salah seorang pekerja atau karyawan Terdakwa tersebut, mengakui bahwa pekerja atau karyawan Terdakwa tersebut diperintahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menebang kayu dan mengolah kayu dan para pekerja tersebut digaji atau diberi upah oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi.....

5. Saksi David Yosef Meliala, S.Hut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penebangan kayu dan pengolahan hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa H. Rizal; -----
- Bahwa Mekanisme Penerbitan ijin pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan produksi yaitu wajib memiliki Akta Perusahaan (Berbadan Hukum), memiliki SITU/SIUP selanjutnya permohonan ijin ditujukan kepada Bupati (Administrasi/ Fisik) dan pengecekan administrasi fisik, kemudian Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang kemudian diterbitkan Ijin; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/ Menhut-II/ 2009 tentang Tata Cara pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; -----

Bab II tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan; -----

Pasal 2 : -----

1. Pemohon yang mengajukan (Izin pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam)

IPHHK-HA adalah : -----

a. Peorangan dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat; -----

b. Koperasi; -----

2. Lokasi yang dapat dimohon IPHHK-HA adalah : -----

a. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; dan atau; -----

b. Tidak berada dalam kawasan hutan lindung, dan hutan produksi dengan tujuan khusus (HPTK); -----

Pasal 3 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan IPHHK-HA diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kabupaten/
Kota; -----

Pasal 4 : -----

Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Rekomendasi dan Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;

- b. Fotocopy KTP atau Identitas lain yang diketahui oleh kepala desa setempat untuk perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi;

- c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kelapa Desa setempat; -----
- d. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; -----

Bab IV.....

Bab IV tentang Pemberian Perizinan; -----

Pasal 7 : -----

1. IPHHK-HA untuk keperluan individu yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;

2. IPHHK-HA untuk keperluan pembangunan fasilitas umum diberikan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi untuk menghentikan kegiatan menebang pohon ditempat tersebut dan menyuruh saksi untuk mengurus ijin penebangan pohon tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap melakukan aktifitas menebang pohon tanpa ijin; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi ditugaskan sebagai koordinator tim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan yang dilakukan penebangan pohon oleh Terdakwa tersebut termasuk kawasan hutan produksi sesuai dalam peta Kawasan Hutan dan Peraturan SK Menhutbun Nomor : 891/Kpts-II/1999 Kabupaten Mappi Provinsi Papua; -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah menebang sampai dengan pengolahan tanpa ijin; -----
- Bahwa hasil kayu yang telah ditebang dan sudah diolah oleh Terdakwa tersebut menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menjual kayu tersebut disekitar wilayah Keppi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penebangan baik kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi maupun Kepada Bupati; --
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) hektar pohon yang ditebang oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat ahli beserta team dan dibantu oleh tim Polres Mappi, saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu tersebut yang merupakan milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan pekerja sebanyak 16 (enam belas) orang karyawan dan semua karyawan Terdakwa tersebut diberikan gaji atau upah oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi juga menemukan barang bukti kayu yang telah diolah ditempat kejadian berupa kayu jenis rimba campuran diantaranya bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 lembar, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 Batang, bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 840 batang dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 653 Batang; -----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah di lakukan pengukuran oleh saksi hasil kayu sitaan kayu dalam bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m sebanyak 1.206 (seribu dua ratus enam) lembar dengan volume 24,12 M3, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang dengan volume 6,8 M3 , bentuk balok ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m, sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) batang dengan volume 16,8 M3 dan bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) batang dengan volume 6,53 M3 sehingga total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan produksi dimana seseorang atau badan usaha harus mendapat ijin terlebih dahulu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebelum melakukan kegiatan menebang atau memanen atau memungut hasil hutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penebangan dan pengolahan hasil hutan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Hutan Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa Terdakwa tanpa mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dengan menggunakan 16 (enam belas) orang pekerja untuk melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan yang terletak di kampung pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu tersebut Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang merupakan milik Terdakwa; -----
- Bahwa setelah pohon tersebut ditebang kemudian pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dengan dipotong menjadi beberapa bentuk yakni bentuk papan ukuran 20 cm x 2 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok 4 cm x 8 cm x 4 m, bentuk balok ukuran 4 cm x 4 cm x 4 m; -----

- Bahwa.....
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Polres Mappi bersama dengan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi yang saat itu melakukan operasi ditempat kejadian menemukan kegiatan penebangan pohon tersebut sehingga petugas Kepolisian Polres Mappi bersama dengan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi langsung menghentikan kegiatan tersebut serta mengamankan kayu hasil olahan serta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menebang dan mengolah kayu yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang; -----

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual kayu hasil olahan tersebut sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak sekitar 5 (lima) truck dan 1 (satu) truck berisikan kayu sebanyak sekitar 4 (empat) kubik namun terdakwa sudah lupa berapa banyak hasil penjualan kayu tersebut yang Terdakwa peroleh; -----
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kayu tersebut di wilayah Kabupaten Mappi; -----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas menebang pohon tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang kayu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil dari penjualan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari; -----
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon dan mengolah pohon tersebut berupa 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan dan mempekerjakan 16 (enam belas) orang pekerja tersebut dan Terdakwa juga yang memberi upah kepada 16 (enam belas) orang pekerja tersebut; -----
- Bahwa 16 (enam belas) orang pekerja tersebut bekerja atas perintah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mappi sebanyak 1 (satu) kali untuk menghentikan kegiatan menebang pohon yang Terdakwa lakukan tersebut dan mengurus ijin terlebih dahulu namun Terdakwa tetap menebang pohon tanpa ijin; -----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut : -

1. Kayu Olahan (kayu jadi) Jenis Rimba Campuran dengan ukuran : -----

⇒ 20 cm x 2 cm x 4 m (Papan) sebanyak : 1.206 (seribu dua ratus enam) Lembar; --

⇒ 8 cm x 8 cm x 4 m (Balok 8x8) sebanyak : 170 (seratus tujuh puluh) Batang; -----

⇒ 4 cm x 8 cm x 4 m (Balok 4x8) sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) Batang;

⇒ 4 cm x 4 cm x 4 m (Balok 4x4) sebanyak : 653 (enam ratus lima puluh tiga) Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik);

2. 3 (tiga) Unit Mesin Chainsaw merk Sthill;

3. 2 (dua) Unit Mesin Dompeng Merk Jiangdong;

4. 2 (dua) Unit Gergaji Serkel dengan ukuran diameter 60 cm dan 80 cm;

5. 2 (dua) Buah Meja Gergaji Serkel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang** siapa;

2. **Dengan** Sengaja;

3. **Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang;**

4. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;**

Ad :

1. Unsur "Barang" siapa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur "*Barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah Terpenuhi; -----

2. Unsur "*Dengan Sengaja*";

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan 16 (enam belas) orang pekerja untuk melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan yang terletak di Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi dan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin chainsaw, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit gergaji serkel dan 2 (dua) buah meja gergaji serkel yang merupakan milik Terdakwa dan setelah pohon tersebut ditebang kemudian pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan dengan dipotong menjadi beberapa bentuk, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan apabila dilakukan tanpa memperhatikan kelangsungan habitat dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur "*Dengan Sengaja*" telah Terpenuhi; -----

3. Unsur "*Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang*";

Menimbang, bahwa jika kita mengkaji dari makna gramatikal, maka dalam unsur Ketiga ini adalah mengandung 3 (tiga) kategori memanfaatkan hutan yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan administrasi fisik, kemudian Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang kemudian diterbitkan Ijin;

Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.46/ Menhut-II/ 2009 tentang Tata Cara pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi disebutkan : -----

Bab II tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan; -----

Pasal 2 : -----

1. Pemohon yang mengajukan (Izin pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam) IPHHK-HA adalah :

a. Peorangan dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat; -----

b. Koperasi; -----

2. Lokasi yang dapat dimohon IPHHK-HA adalah :

a. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; dan atau; -----

b. Tidak berada dalam kawasan hutan lindung, dan hutan produksi dengan tujuan khusus (HPTK); -----

Pasal 3 : -----

Permohonan IPHHK-HA diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; --

Pasal 4 : -----

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan : -----

a. Rekomendasi dan Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan; -----

b. Fotocopy KTP atau Identitas lain yang diketahui oleh kepala desa setempat untuk perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi; -----

c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kelapa Desa setempat; -----

d. Daftar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan;

Bab IV tentang Pemberian Perizinan;

Pasal 7 :

1. IPHHK-HA untuk keperluan individu yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;

2. IPHHK-HA untuk keperluan pembangunan fasilitas umum diberikan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta :

Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Yoakim Kaimeraimu untuk meminta ijin melakukan penebangan kayu di dalam hutan di wilayah Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi;

Bahwa saksi Yoakim Kaimeraimu memberikan ijin kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa membantu membangun 6 (enam) unit rumah dengan menyiapkan bahan berupa kayu olahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kubik;

Bahwa hasil penebangan yang diproduksi untuk setiap bulannya dibayarkan kepada saksi Yoakim Kaimeraimu sebagai ganti rugi Hak Ulayat Dusun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik yang dikalikan dengan jumlah produksi kayu yang ditebang atau dihasilkan;

Bahwa Terdakwa mempekerjakan 16 (enam belas) orang karyawan serta dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Chainsaw, 2 (dua) Unit Mesin Dompeng, 2 (dua) Unit Gergaji Serkel dan 2 (dua) Buah Meja Gergaji Serkel yang merupakan milik dari Terdakwa, untuk melakukan kegiatan Pemungutan Kayu;

Bahwa atas perintah Terdakwa maka 16 (enam belas) orang karyawannya melakukan penebangan dan mengoperasikan alat-alat untuk mengolah kayu di Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi;

Bahwa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah didapatkan kayu olahan (Kayu Jadi) jenis rimba campuran dengan ukuran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 20 cm x 2 cm x 4 m (Papan) sebanyak : 1.206 (seribu dua ratus enam) Lembar; -----
- ⇒ 8 cm x 8 cm x 4 m (Balok 8x8) sebanyak : 170 (seratus tujuh puluh) Batang; -----
- ⇒ 4 cm x 8 cm x 4 m (Balok 4x8) sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) Batang; ----
- ⇒ 4 cm x 4 cm x 4 m (Balok 4x4) sebanyak : 653 (enam ratus lima puluh tiga) Batang; ----

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual kayu hasil olahan tersebut sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak sekitar 5 (lima) truck dan 1 (satu) truck berisikan kayu sebanyak sekitar 4 (empat) kubik namun Terdakwa sudah lupa berapa banyak hasil penjualan kayu tersebut yang Terdakwa peroleh; -----

Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap dan di sidangkan, Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk mengolah Hasil Hutan di dalam Hutan Produksi Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa didalam melakukan Pengambilan/Pemungutan Kayu telah diawali dengan terjadinya kerja sama diantara Terdakwa dengan saksi Yoakim Kaimeraimu melalui peran dan peranan mereka masing-masing sebagaimana dalam fakta hukum di atas, sehingga kegiatan Pengambilan/Pemungutan Kayu dapat terlaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang”** telah Terpenuhi; -----

4. Unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”**;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangkan diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa mempekerjakan 16 (enam belas) orang karyawan serta dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Chainsaw, 2 (dua) Unit Mesin Dompeng, 2 (dua) Unit Gergaji Serkel dan 2 (dua) Buah Meja Gergaji Serkel yang merupakan milik dari Terdakwa, untuk melakukan kegiatan Pemungutan Kayu dan perbuatan dari Terdakwa tersebut didapatkan kayu olahan (Kayu Jadi) jenis rimba campuran dengan ukuran : -----

- ⇒ 20 cm x 2 cm x 4 m (Papan) sebanyak : 1.206 (seribu dua ratus enam) Lembar; -----
- ⇒ 8 cm x 8 cm x 4 m (Balok 8x8) sebanyak : 170 (seratus tujuh puluh) Batang; -----
- ⇒ 4 cm x 8 cm x 4 m (Balok 4x8) sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) Batang; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 4 cm x 4 cm x 4 m (Balok 4x4) sebanyak : 653 (enam ratus lima puluh tiga) Batang; ---
Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan di dalam areal hutan produksi Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi terlebih dahulu Terdakwa bertemu dengan saksi Yoakim Kaimeraimu untuk meminta ijin melakukan penebangan kayu di dalam hutan di wilayah Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi; -----

Bahwa saksi Yoakim Kaimeraimu memberikan ijin kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa membantu membangun 6 (enam) unit rumah dengan menyiapkan bahan berupa kayu olahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kubik; -----

Bahwa.....

Bahwa hasil penebangan yang diproduksi untuk setiap bulannya dibayarkan kepada saksi Yoakim Kaimeraimu sebagai ganti rugi Hak Ulayat Dusun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik yang dikalikan dengan jumlah produksi kayu yang ditebang atau dihasilkan; -----

Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual kayu hasil olahan tersebut sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak sekitar 5 (lima) truck dan 1 (satu) truck berisikan kayu sebanyak sekitar 4 (empat) kubik namun Terdakwa sudah lupa berapa banyak hasil penjualan kayu tersebut yang Terdakwa peroleh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Produksi Kampung Pondok Indah Distrik Nambay Kabupaten Mappi adalah sebagai yang menyuruh melakukan, dengan demikian "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan**" telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menyuruh Melakukan Menebang Pohon atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Didalam Hutan**"; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan diatas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa ikut Mengakibatkan Kerusakan Hutan serta menimbulkan Kerugian bagi Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Kayu Olahan (Kayu Jadi) Jenis Rimba Campuran dengan ukuran :

⇒ 20 cm x 2 cm x 4 m (Papan) sebanyak : 1.206 (seribu dua ratus enam) Lembar; ---

⇒ 8 cm x 8 cm x 4 m (Balok) sebanyak : 170 (seratus tujuh puluh) Batang; -----

⇒ 4 cm x 8 cm x 4 m (Balok) sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) Batang;

⇒ 4 cm x 4 cm x 4 m (Balok) sebanyak : 653 (enam ratus lima puluh tiga) Batang;

Dengan total volume keseluruhan adalah 54,25 M3 (lima puluh empat koma dua puluh lima meter kubik); -----

1. 3 (Tiga) Unit Mesin Chainsaw Merk Sthill;

2. 2 (Dua) Unit Mesin Dompeng Merk Jiangdong;

3. 2 (Dua) Unit Gergaji Serkel dengan ukuran Diameter 60 cm dan 80 cm;

4. 2 (Dua) Buah Meja Gergaji Serkel;

Dirampas untuk Negara; -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 November 2012 oleh kami BENYAMIN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DINA DUMGAIR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, SH Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

Hakim Ketua,

B E N Y A M I N, SH



<p>2. IMELDA INDAH, SH</p>	<p>Panitera Pengganti,</p> <p>DINA DUMGAIR</p>
-----------------------------------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)